

PENGUKUHAN ANGGOTA PPK DAN PPS PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

2018

KPT KPU KAB WAJO NO: 740/PP.05.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/XII/2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN ANGGOTA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN WAJO TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara yang mempunyai integritas, profesional dan akuntabilitas. Bahwa sesuai dengan Surat Edaran KPU RI Nomor 1553/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018, maka dipandang perlu untuk dilakukan pengukuhan 3 (tiga) orang anggota PPK dan PPS yang telah diangkat sebelumnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu 2019. Untuk maksud tersebut, maka perlu dilakukan pengukuhan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas PKPU Nomor 7 tahun 2017, PKPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas PKPU Nomor 3 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Wajo Tahun 2019.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Desember 2018.
 - Lampiran (-)